



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

DR. RAHMADI WIBOWO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahastirando Perdana Uloli, S.H, Henry Lim, S.H. dan Manggala Saraya, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Rahmadi Wibowo yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Green Mansion Green Pearl 2 Nomor 33, Rt/Rw 004/010, Kedaung Kali Angke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

lawan:

- JONNY HERMAN**, selaku pribadi, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya Surya LK Susanto, S.H., M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- ARDION HERMAN**, selaku pribadi, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya Surya LK Susanto, S.H., M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- JONNY HERMAN**, Direktur Utama PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY), berkantor di RSIA FAMILY, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih domosili hukum di

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kuasanya Surya LK Susanto,S.H.,M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA**, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2 -5, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Rina Setiawati dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT.Dua Bersaudara Bahagia, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya LK Susanto,S.H.,M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA**, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2 -5, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ardiopn Herman, dalam jabatannya sebagai Direktur PT.Tiga Berdaudara Bahagia, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya LK Susanto,S.H.,M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

6. **PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL**, beralamat di Central Business District Lot. IX, Jalan Boulevard BSD Tim., Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15321, Dalam hal ini diwakili oleh Rina Setiawati, dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT.Pelita Reliance International Hospital dan David Chan Boestand dalam jabatannya selaku Direktur PT.Pelita Reliance International Hospital, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya LK Susanto,S.H.,M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI

7. **PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA**, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A No. 2A-5A, Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Rina Setiawati, dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera dan Berto dalam jabatannya selaku Direktur PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya LK Susanto, S.H., M.H dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas 1 Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **HUMBERG LIE, S.H., S.E., MK.n., Notaris di Jakarta Utara**, beralamat di Jalan Raya Pluit Selatan No. 103, Jakarta Utara 14450, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I
9. **MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X6/6-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1233/PDT/2023/PT DKI., tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Desember 2023;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 324/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. tanggal 10 Mei 2023, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 324/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 4.848.750,00 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 10 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 324/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VII pada tanggal 21 Juni 2023, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 21 Juni 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding, tertanggal 26 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Juli 2023 dan telah diserahkan kepada

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I ,II, III,IV,V,VII semula Tergugat I ,II,III,IV,V, VII pada tanggal 2 Agustus 2023, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 2 Agustus 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Agustus 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 8 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 September 2023 dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2023, Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII pada tanggal 13 Juni 2023, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 21 Juni 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2023, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 27 Juli 2023 menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Factie Tingkat Pertama telah lalai dan keliru dalam memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga menyatakan bahwa Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan ;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Judex Factie Tingkat Pertama tidak memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terbanding terbukti telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding dan perbuatan Para Terbanding telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;

Dan Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 324/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. tanggal 10 Mei 2023 dalam Kompensi;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Putusan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama Tergugat IV pada Tergugat VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat dijual/dialihkan/dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak manapun;
3. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama Tergugat IV pada Tergugat VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak saham yang hadir dalam setiap umum pemegang saham PT. PMBS;
4. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama Tergugat IV pada Tergugat VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak suara/voting dalam setiap umum pemegang saham PT. PMBS;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala hak yang timbul berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atas saham-saham yang terdaftar atas nama Tergugat IV pada Tergugat VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari adalah tidak dapat dilaksanakan;
6. Memerintahkan PARA Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham Tergugat IV, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham Tergugat IV dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham Tergugat IV pada Tergugat VII;
7. Memerintahkan PARA Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham Tergugat V, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham Tergugat V dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham Tergugat V pada Tergugat IV;
8. Memerintahkan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham Tergugat VII kepada Tergugat IV;
9. Memerintahkan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham milik Tergugat V di Tergugat IV kepada Tergugat VI;
10. Memerintahkan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung untuk peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan disetor maupun yang dapat mengubah susunan pemegang saham maupun persentase kepemilikan saham pada Tergugat VII;
11. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan Blokir atas saham-saham Tergugat IV pada Tergugat VII, termasuk maupun saham-saham

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterbitkan Tergugat VII sebagai modal disetor dan ditempatkan pada Tergugat VII;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap Putusan Provisi terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan Provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisi;
3. Menyatakan Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan penjualan/pengalihan saham-saham milik Tergugat I sebanyak 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) lembar saham dan Tergugat II sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) kepada Tergugat IV adalah melanggar hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum kepemilikan saham TERGUGAT IV sebanyak 116.600 (seratus enam belas ribu enam ratus) lembar saham pada Tergugat VII untuk seluruhnya;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan saham-saham PT. PMBS milik Tergugat I sebanyak 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) lembar saham dan milik Tergugat II sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) kepada Tergugat IV;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera No. 125 tanggal 31 Mei 2020 dibuat oleh Turut Tergugat I;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala Perjanjian Pengalihan dan/atau Jual Beli Saham terkait pengalihan saham Tergugat VII yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV untuk seluruhnya;
9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua keputusan rapat umum pemegang saham Tergugat VII yang diambil dengan memperhitungkan

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran dan/atau hak suara/voting atas saham-saham yang dimiliki oleh Tergugat IV pada Tergugat VII;

10. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum yaitu segala tindakan Para Tergugat yang dimaksudkan untuk pelaksanaan akuisisi saham-saham Tergugat VII oleh Tergugat IV dan akuisisi yang terjadi adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan Para Tergugat yang dimaksudkan untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Tergugat VII dan segala pencatatan atas kepemilikan saham sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
12. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan Para Tergugat yang dimaksudkan untuk mengalihkan saham-saham milik Tergugat IV di Tergugat VI I kepada pihak manapun;
13. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua persetujuan dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham Tergugat VII yang dibuat dalam rangka akuisisi saham-saham Tergugat VII oleh Tergugat IV;
14. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua persetujuan dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham Tergugat VII yang dibuat dalam rangka meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
15. Menyatakan Penggugat berhak untuk menawar dan membeli saham-saham Tergugat VII milik Tergugat I dan Tergugat II;
16. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII untuk menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membeli saham-saham milik Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II berkehendak menjual saham-sahamnya yang ada di Tergugat VII;
17. Menghukum Tergugat IV untuk tidak mengalihkan saham-sahamnya yang ada di Tergugat VII kepada pihak manapun;
18. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pengalihan saham milik Tergugat V di Tergugat IV kepada pihak manapun termasuk kepada

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI dan pengalihan yang terjadi adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

19. Menghukum Tergugat V untuk tidak mengalihkan saham-sahamnya yang ada di Tergugat IV kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat VI;
20. Menyatakan tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua persetujuan dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham Tergugat IV yang dibuat dalam rangka akuisisi saham-saham Tergugat IV oleh Tergugat VI;
21. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 2.281.555.000.000,- (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta Rupiah);
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);
22. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera No. 125 tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I serta membatalkan dan mencoret Pendaftaran Akta-akta setelahnya yang telah terdaftar;
23. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak menerima permohonan pendaftaran dan untuk tidak mendaftarkan perubahan kepemilikan saham akibat akuisisi saham Tergugat VII oleh Tergugat IV dalam sistem pendaftaran yang ada pada Turut Tergugat II ;
24. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak menerima permohonan pendaftaran dan untuk tidak mendaftarkan peningkatan modal dasar Tergugat VII berikut peningkatan modal ditempatkan dan peningkatan modal disetor Tergugat VII dalam sistem pendaftaran yang ada pada Turut Tergugat II ;
25. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak menerima permohonan pendaftaran dan untuk tidak mendaftarkan perubahan kepemilikan saham akibat akuisisi saham Tergugat IV oleh Tergugat VI dalam sistem pendaftaran yang ada pada Turut Tergugat II ;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi putusan *a quo*;
27. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
28. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan *a quo*;
29. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memutus dan mengadili perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Tergugat menanggapi Memori Banding tersebut yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 324/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Mei 2023 dengan mengemukakan alasan-alasannya yang terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal 8 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 324/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2023, Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti dari Pembanding semula Penggugat (P-1 sampai dengan P-10) dan bukti-bukti dari Para Terbanding semula Para Tergugat (T-1.1 sampai dengan T-7) yang diajukan dalam persidangan kemudian dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan bukti –bukti tersebut (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada halaman 57 sd 59), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr tanggal 10 Mei 2023 pada halaman 61 sd 64, sehingga untuk itu dapat menyetujui dan mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 324/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. Tanggal 10 Mei 2023 dalam perkara para pihak tersebut, maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab-jinawab dan dari alat-alat bukti yang telah diajukan masing-masing serta dengan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 4.848.750,00 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar karena telah menguraikan seluruh keadaan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan ataupun memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Negeri maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 324/Pdt.G/2022/PN Jkt Utr. Tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara aquo;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 324/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh **Dr. Pontas Efendi, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **Mien Trisnawaty, SH.,MH.** dan **Subachran Hardi Mulyono, SH.,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh **Sumardiyanta, SH.,MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mien Trisnawaty, SH.,MH.

Dr. Pontas Efendi, SH.,MH.

Subachran Hardi Mulyono, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Sumardiyanta, SH.,MH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 14 hal. Putusan Perkara Nomor 1233/ Pdt/2023/PT DKI